



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai teori yang mendasari topik penelitian serta bagaimana kaitannya antara pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan pajak kini dengan manajemen laba. Untuk lebih memahami isi dari penelitian ini, maka akan diberikan pula penjelasan mendalam mengenai teori yang akan digunakan seperti teori keagenan, teori akuntansi positif, serta pengertian dari *thin capitalization*, Multinasional, *Tax Haven*, dan pajak penghasilan pasal 26. Peneliti juga melampirkan bagian peneliti terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian. Agar bermanfaat, maka penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang berkaitan langsung dengan topik yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Selain itu akan dijelaskan pula bagaimana hubungan dari masing-masing variabel tersebut. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Menurut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Meisser, et al., (2006:7) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu : (a) terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidak samaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*.

Dalam kaitannya dengan masalah keagenan ini, *positif accounting theory* (Watts dan Zimmerman, 1986) mengajukan tiga hipotesis, yaitu *bonus plan hypothesis*, *debt/equity hypothesis*, dan *political cost hypothesis*, yang secara implisit mengakui tiga bentuk keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen, antara kreditor dengan manajemen, dan antara pemerintah dengan manajemen. Sehingga secara luas, *principal* bukan hanya pemilik perusahaan, tetapi juga bisa berupa pemegang saham, kreditor, maupun pemerintah.

Isu GCG (*Good Corporate Governance*) diawali dengan munculnya pemisahan antara pemilik dan manajemen. Pemilik atau pemegang saham sebagai prinsipal,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sedangkan manajemen sebagai agen. *Agency Theory* mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya.

2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Perkembangan teori akuntansi positif tidak dapat dilepaskan dari ketidakpuasan praktisi terhadap teori normatif (Watt dan Zimmerman, 1986). Selanjutnya dinyatakan bahwa dasar pemikiran untuk menganalisa teori akuntansi dalam pendekatan normatif terlalu sederhana dan tidak memberikan dasar teoritis yang kuat.

Terdapat tiga alasan mendasar terjadinya pergeseran pendekatan normatif ke positif yaitu (Watt dan Zimmerman, 1986):

- a. Ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris, karena didasarkan pada premis atau asumsi yang salah sehingga tidak dapat diuji keabsahannya secara empiris.
- b. Pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas.
- c. Pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Hal ini mengingat bahwa dalam sistem perekonomian yang mendasarkan pada mekanisme pasar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



informasi akuntansi dapat menjadi alat pengendali bagi masyarakat dalam mengalokasi sumber daya ekonomi secara efisien.

Watts dan Zimmerman (1986) merumuskan tiga hipotesis dalam teori akuntansi

positif, yaitu:

- a. Hipotesis rencana bonus (*Bonus Plan Hypothesis*), dalam keadaan *ceteris paribus* para manajer perusahaan dengan rencana bonus akan lebih memungkinkan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan pelaporan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang atau dikenal dengan *income smoothing*. Dengan hipotesis tersebut apabila manajer dalam sistem penggajiannya sangat tergantung pada bonus akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memaksimalkan gajinya.
- b. Hipotesis perjanjian hutang (*Debt Covenant Hypothesis*), dalam keadaan *ceteris paribus* manajer perusahaan yang mempunyai ratio *leverage (debt/equity)* yang besar akan lebih suka memilih prosedur akuntansi yang dapat menggantikan pelaporan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang. Dengan memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan pengakuan laba untuk periode mendatang ke periode sekarang maka perusahaan akan mempunyai *leverage ratio* yang kecil. Seperti diketahui bahwa banyak perjanjian hutang mensyaratkan peminjam untuk mematuhi atau mempertahankan rasio hutang atas modal, modal kerja, ekuitas pemegang saham, dan sebagainya selama masa perjanjian. Jika perjanjian tersebut dilanggar perjanjian hutang mungkin memberikan penalti, seperti kendala dalam pinjaman tambahan.
- c. Hipotesis biaya politik (*Political Cost Hypothesis*), dalam keadaan *ceteris paribus* semakin besar biaya politik perusahaan, semakin mungkin manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguk pelaporan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba periode sekarang ke periode mendatang. Hipotesis biaya politis memprediksikan bahwa manajer ingin mengecilkan laba untuk mengurangi biaya politis yang potensial. Semakin besar biaya politis yang dihadapi perusahaan, maka semakin cenderung manajer memilih prosedur akuntansi yang melaporkan laba yang lebih rendah (Scott, 2000). Hipotesis ini berdasarkan asumsi bahwa perusahaan dengan biaya politik yang besar lebih sensitif dalam hubungannya untuk mentransfer kemakmuran yang mungkin lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang biaya politiknya kecil. Dengan kata lain perusahaan besar cenderung lebih suka menurunkan atau mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan perusahaan kecil.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. *Thin Capitalization*

Thin capitalization adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin dan modal seminim mungkin. Praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga (sebagai imbalan atas hutang) dan dividen (sebagai imbalan atas modal).

Biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Dengan praktik *thin capitalization* ini, yang biasanya melibatkan *holding company* di negara dengan tarif pajak rendah, pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara dapat dialihkan ke negara lain. Modusnya adalah bahwa dalam membiayai *subsidiary*-nya, suatu *holding company* akan memberikan kontribusi berupa hutang (bukan modal). Dengan demikian *subsidiary* akan terbebani biaya bunga yang merupakan unsur pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak, sehingga pajak yang ditanggung oleh *subsidiary* tersebut dapat ikut mengecil.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Indonesia mengadopsi prinsip *Thin Capitalization Rules* ini melalui UU PPh-

nya. Dalam **Pasal 18 (1) UU PPh** diatur bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini. Peraturan yang kemudian dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tersebut adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor **1002/KMK.04/1984**. Dalam keputusan ini diatur bahwa:

- a. Perbandingan antara hutang dan modal tidak boleh melebihi 3:1. Tiga untuk hutang, dan satu untuk modal.
- b. Untuk menghitung perbandingan tersebut, jumlah hutang dimaksud adalah jumlah rata-rata hutang pada tiap akhir bulan (yang meliputi hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang). Sedangkan jumlah modal adalah sebesar penyertaan modal oleh pemegang saham pada akhir tahun (termasuk Laba Ditahan).
- c. Apabila perbandingan antara hutang dan modal tersebut melebihi 3:1, maka biaya bunga yang dapat menjadi unsur pengurang harus dihitung kembali dengan mengoreksi terlebih dahulu jumlah hutang yang diizinkan sebesar 3 x jumlah modal.

Diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/1985, dengan alasan bahwa penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 dikuatirkan dapat menghambat perkembangan dunia usaha, maka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 ditangguhkan sampai saat yang ditentukan kemudian oleh Menteri Keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



Dalam upaya mengidentifikasi dan pencegahan adanya praktik penghindaran pajak yang mengacu pada penggelapan pajak (*tax evasion*), praktik melanggar hukum yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, umumnya suatu negara menerbitkan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SAAR (*Specific Anti Avoidance Rule*), yaitu ketentuan anti penghindaran pajak atas transaksi seperti: *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan CFC (*Controlled Foreign Corporation*).
- b. GAAR (*General Anti Avoidance Rule*), yaitu ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat umum dengan tujuan sebagai antisipasi praktik penghindaran pajak yang belum diatur dalam SAAR.

Dalam praktik ini di beberapa negara berjalan efektif dalam pencegahan praktik penghindaran pajak dan memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak (Thuronyi 1998, 193).

4. *Multinationality*

Mello dan Pearson dalam Respati (2004) menyatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan sangat penting dalam menentukan nilai perusahaan. Terdapat dua aspek kepemilikan yang perlu dipertimbangkan, yaitu kepemilikan oleh pihak luar dan kepemilikan oleh pihak dalam. Pihak dalam adalah pemilik yang memiliki saham dan menjadi bagian sebagai manajer di perusahaan. Sedangkan yang disebut pihak luar adalah perusahaan internasional/multinasional yang memiliki saham lebih dari 50 persen pada anak perusahaan (cabang) yang beroperasi di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki operasi-operasi yang signifikan di dua atau lebih negara secara bersamaan, namun keputusan utama dan kontrolnya dilakukan oleh perusahaan di negara asalnya (M. Faisal, 2001), sedangkan menurut Shapiro dalam M. Faisal, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi (memproduksi dan menjual barang atau jasa) di lebih dari satu negara. Perusahaan ini terdiri dari perusahaan induk (*parent company*) yang berlokasi di negara asalnya dan memiliki paling sedikit lima atau enam perusahaan afiliasi / *subsidiary* (anak perusahaan) di luar negeri, secara khas dengan suatu interaksi derajat yang tinggi atau saling terkait antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. *Tax Haven* dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia

Tax haven countries merupakan sebuah negara-negara yang memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak negara lain dan penghasilannya dari Wajib Pajak negara lain tersebut dapat diarahkan ke negara yang tergabung dalam *tax haven*.

Selain itu, *tax haven* juga menawarkan tidak adanya pajak ataupun pajak yang dikenakan atas transaksi tertentu dan pengenaan tarif rendah antar laba yang bersumber dari Luar Negeri dan atau adanya perlakuan khusus dari tipe transaksi yang terhutang pajak (Spitz, 2001). *Tax haven* dalam UU PPh yaitu dalam pasal 18(3c) UU PPh nomor 36 tahun 2008 sebagai berikut:

"Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia."

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam penjelasan pasal 18 (3c) tersebut juga digunakan contoh sebagai berikut:

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

"X Ltd. yang didirikan dan berkedudukan di negara A, sebuah negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country), memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) saham PT X yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. X Ltd. ini adalah suatu perusahaan antara (conduit company) yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh Y Co., sebuah perusahaan di negara B, dengan tujuan sebagai perusahaan antara dalam kepemilikannya atas mayoritas saham PT X."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Di dalam penelitian Irfansyah (2010) menjelaskan mengenai hasil pertemuan G-20 pada tanggal 2 April 2009, negara-negara anggota OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menetapkan daftar negara-negara yang dikategorikan sebagai *tax haven country*:

- a. Negara-negara yang sepakat atau berkomitmen menerapkan perjanjian perpajakan internasional, diantaranya: Argentina, Australia, Barbados, Kanada, Cina, Cyprus, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Guernsey, Hongaria, Islandia, Irlandia, Isle of Man, Itali, Jepang, Jersey, Korea, Malta, Mauritius, Meksiko, Belanda, New Zealand, Norwegia, Polandia, Portugal, Rusia, Federation Seychelles, Slovak Republic, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Turki, United Arab Emirates, United Kingdom, Amerika Serikat, US Virgin Islands.
- b. Daftar negara yang telah berkomitmen mengikuti standar perjanjian pajak internasional, namun belum menerapkannya. Negara ini dikategorikan abu-abu yaitu: Andorra, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrain, Belize, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Island, Cook Islands, Dominica, Gibraltar, Grenada, Liberia, Liechtenstein, Marshall Island, Monaco, Montserrat Nauru, Netherlands Antilles, Niue, Panama, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Samoa, San Marino, Turks and Caicos Islands, Vanuatu,



Austria, Belgium, Brunei, Chile, Guatemala, Luxembourg, Singapura, Switzerland.

- © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
- c. Daftar *Black List Tax Haven Country*. Diantaranya: Kosta Rika, Malaysia, Filipina, Uruguay.

Data tersebut berbeda sedikit dengan versi terkini OECD dan *National Bureau of Economic Research* yang telah mengeluarkan Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia sebagai *tax haven* karena telah menyatakan kesediannya untuk bersikap kooperatif. Kosta Rika dan Uruguay juga sudah dikeluarkan dari daftar *tax haven* karena sikap serupa (<http://www.oecd.org>).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Peraturan Pemotongan Pajak (*Withholding Taxes*) Berganda di Indonesia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).

Pemotong PPh Pasal 26:

- Badan Pemerintah;
- Subjek Pajak dalam negeri;
- Penyelenggara Kegiatan;
- BUT;
- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tarif dan Objek PPh Pasal 26 :

- a.** 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri berupa :
- (1) dividen;
 - (2) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - (3) royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - (4) imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
 - (5) hadiah dan penghargaan
 - (6) pensiun dan pembayaran berkala lainnya.
 - (7) premi swap dan transaksi lindung lainnya; dan/atau
 - (8) Keuntungan karena pembebasan utang.
- b.** 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa :
- (1) penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
 - (2) premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
- c.** 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia;
- d.** 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan.



Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (*beneficial owner*).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1	Annisa dan Kurniasih (2012)	<i>Tax avoidance (Book tax gap)</i>	<i>Corporate Governance:</i> Kepemilikan institusional, dewan komisaris (prosentase dewan komisaris dan jumlah dewan komisaris), kualitas audit dan komite audit	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap komite audit dan kualitas audit. Sedangkan hasil Kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris tidak signifikan, artinya tidak ada pengaruh.
2	Taylor dan Richardson (2013)	<i>Thin capitalization</i>	<i>Multinationality, tax haven utilization, withholding taxes, dan tax uncertainty.</i>	Adanya hubungan positif dan signifikan antara <i>thin Capitalization</i> Terhadap <i>Multinationality, tax haven utilization, withholding taxes, dan tax uncertainty.</i>
3	Dewi dan Jati (2014)	<i>Tax avoidance</i>	Risiko perusahaan, ukuran perusahaan, <i>Multinational company</i> , kepemilikan institusioanal,	Adanya pengaruh signifikan risiko perusahaan, kualitas audit dan komite audit. Dan terdapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

			proporsi dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit.	hasil tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> yaitu proporsi dewan komisaris, Kepemilikan institusional, <i>Multinational company</i> dan ukuran perusahaan.
4	Novia Suci Nuraini (2014)	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Multinationality</i> , Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> , Pemotongan pajak (<i>withholding taxes</i>), dan Kepemilikan Institusional	Adanya pengaruh positif dan signifikan antara <i>Multinationality</i> , Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> , Pemotongan pajak (<i>withholding taxes</i>) dan Kepemilikan Institusional dengan <i>Thin Capitalization</i> .
5	Devi dan Dwi Martani (2016)	<i>Thin Capitalization</i>	<i>Multinationality</i> , Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> , <i>Tax Uncertainty</i> , <i>Foreign Exposure</i> , <i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	<i>Multinationality</i> , Pemanfaatan <i>Tax Haven</i> , <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>thin capitalization</i> . <i>Tax Uncertainty</i> dan <i>Foreign Exposure</i> memiliki pengaruh negatif terhadap <i>thin capitalization</i> .



C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Multinationality terhadap Thin Capitalization.

Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan multinasional mengingat bahwa perusahaan multinasional biasanya menerapkan perencanaan pajak yang efisien di seluruh entitas kelompok karena perusahaan multinasional memperoleh pendapatan dari berbagai sumber asing yang lebih besar, sehingga terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak. Bahkan, Rego (2003) menemukan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat lebih berhasil menghindari pajak korporasi dari perusahaan murni domestik. Menurut forumpajak.org, sebuah hasil penelitian UNCTAD (*The United Nation Conference on Trade and Development*) melaporkan bahwa perusahaan multinasional memiliki andil besar mengurus penerimaan pajak negara-negara berkembang. Hasil penelitian menyebutkan, setidaknya negara berkembang kehilangan lebih dari \$100 milyar per tahun akibat penghindaran pajak perusahaan multnasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *multinationality* dengan *thin capitalization*.

2. Pengaruh Tax Haven terhadap Thin Capitalization.

Desai dan Hines (2006) menunjukkan bahwa perusahaan yang tergabung dalam *tax havens* mampu menggeser pendapatan dari yurisdiksi pajak yang tinggi ke pajak yang rendah melalui *transfer pricing*, utang antar perusahaan dan pengalihan aset tidak berwujud. Bahkan, sebuah perusahaan multinasional bisa menggunakan badan pembiayaan di *tax haven* untuk pemotongan pajak yang aman untuk pembayaran utang bunga oleh anak perusahaan di negara-negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpajak tinggi (Richardson *et al.*, 1998; Slemrod dan Wilson, 2009). Sebuah kutipan dari <https://finance.detik.com> menuliskan bahwa “Orang Indonesia tercatat menyimpan harta pada 28 tempat yang disebut sebagai surga pajak atau *tax haven*. Harta tersebut ada yang dalam bentuk simpanan maupun aset, yang nilainya lebih besar dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang pada 2015 lalu mencapai Rp 11.450 triliun”. Dari kutipan tersebut terlihat bahwa banyak harta yang seharusnya dapat menjadi penerimaan pajak Indonesia, tetapi harta tersebut dialihkan ke negara *tax haven*.

3. Pengaruh Withholding Tax terhadap Thin Capitalization.

Dalam penelitian yang dilakukan Magdalena (2009) dengan mengaitkan perusahaan pertambangan Indonesia, *withholding tax* untuk dividen atas wajib pajak dikenakan tarif 20% yang jika dibandingkan dengan negara seperti China dan Argentina yang tidak dikenakan tarif sama sekali yaitu 0%, maka tarif 20% relatif besar bagi investor. Walaupun dengan adanya persetujuan penghindaran pajak berganda antara dua negara dapat menurunkan tarif, hal ini tetap menjadi beban bagi investor. Besarnya tarif memberikan dampak biaya pajak yang menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan atau melakukan praktik *transfer pricing* agar laba perusahaan tidak menyusut dengan banyaknya biaya pajak yang ada. Hasil penelitian yang dilakukan Magdalena bahwa *witholding tax* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia.


Banyak perusahaan di Indonesia mendapatkan dana untuk usahanya berasal dari pinjaman dan bukan modal. Hal tersebut dilakukan untuk tujuan *thin capitalization*. Jika struktur dana perusahaan lebih besar berasal dari pinjaman maka perusahaan akan membayar bunga kepada entitas luar dan beban bunga yang dibayar tersebut



boleh dijadikan sebagai pengurang laba di Laporan Laba/Rugi perusahaan sehingga laba mengecil. Sedangkan jika perusahaan mendapatkan dana dari modal maka perusahaan akan membayar dividen kepada entitas luar dan dividen tersebut tidak boleh menjadi pengurang dalam Laporan Laba/Rugi perusahaan sehingga laba akan lebih tinggi. Penentuan utang atau modal dari entitas luar dilihat dari apakah perusahaan tersebut dipotong PPh pasal 26 atau tidak karena banyak entitas yang melakukan penghindaran pajak dengan mengubah struktur dana perusahaan di Indonesia.

Berdasarkan keterangan di atas, maka kerangka pemikiran penellitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis

1. Pengaruh *Multinationality* terhadap *Thin Capitalization*

H1: *Multinationality* berpengaruh positif terhadap *thin capitalization*.

2. Pengaruh Pemanfaatan *Tax Haven* terhadap *Thin Capitalization*

H2: Pemanfaatan *Tax haven* berpengaruh positif terhadap *thin capitalization*.

3. Pengaruh Pemotongan Pajak (*Withholding Taxes*) terhadap *Thin Capitalization*

H3: Pemotongan pajak (*withholding taxes*) berpengaruh positif terhadap *thin capitalization*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.